

**PANDANGAN MEMBER TITAN GYM PALEMBANG
TERHADAP BEBERAPA SUPLEMEN FITNESS
YANG TIDAK BERLABEL HALAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

Gagah Pratama

NIM : 14170065

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gagah Pratama

Nim : 14170065

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pandangan Member Titan Gym Palembang Terhadap Beberapa Suplemen Fitness Yang Tidak Berlabel Halal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di tunjukan sumbernya.

Palembang, 16 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Gagah Pratama

NIM: 14170065



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : PANDANGAN MEMBER TITAN GYM PALEMBANG
TERHADAP BEBERAPA SUPLEMEN FITNESS YANG
TIDAK BERLABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ditulis Oleh : Gagah Pratama

NIM : 14170065

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 13 Agustus 2018



[Signature]
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : PANDANGAN MEMBER TITAN GYM PALEMBANG
TERHADAP BEBERAPA SUPLEMEN FITNESS YANG
TIDAK BERLABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ditulis Oleh : Gagah Pratama
NIM : 14170065

Pembimbing Utama

Yuswalina, SH. MH.

NIP: 19680113 1994032003

Palembang, 23 Agustus 2018

Pembimbing Kedua

Armasito, S.Ag. MH.

NIP: 19720610 2007012031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Gagah Pratama
NIM : 14170065
Fak/Jur : Syariah dan hukum/Muamalah
Judul Skripsi : PANDANGAN MEMBER TITAN GYM PALEMBANG
TERHADAP BEBERAPA SUPLEMEN FITNESS YANG
TIDAK BERLABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 1 Agustus 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Yuswalina, SH. MH.
	t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Armasito, S.Ag. MH.
	t.t	
Tanggal	Penguji Utama	: Drs. M. Harun, M. Ag.
	t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	: Donny Meilano, S.H.I., M.Sy
	t.t	
Tanggal	Ketua	: Dra. Atika, M.Hum.
	t.t	
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag. MH.
	t.t	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr.Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Gagah Pratama
NIM/Program studi : 14170065/Muamalah
Judul Skripsi : PANDANGAN MEMBER TITAN GYM
PALEMBANG TERHADAP BEBERAPA
SUPLEMEN FITNESS YANG TIDAK
BERLABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 28 Agustus 2018

Penguji Utama

Drs. M. Harun, M. Ag.
NIP. 19630821 199503 1 003

Penguji Kedua

Donny Meilano, S.H.I., M.Sv
NIDN/2029058501

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, M.A
NIP. 19620706 199003 1 004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	S dengan titik di atasnya
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	H dengan titik di bawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	S dengan titik di bawahnya

ض	D{a>d	D{	D dengan titik dibawahnya
ط	T{a>'	T{	T dengan titik dibawahnya
ظ	Z{a>'	Z{	Z dengan titik dibawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syad/d/ah*, ditulis lengkap
: ditulis *Ah}madiyyah*

C. *Ta>'Marbu>t}ah* di akhir Kata.

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

: ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

: ditulis *ni'matullah*

: ditulis *zakātul-fit{ri*

D. Vokal Pendek.

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang.

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (ˆ) di atasnya.

2. Fathah + ya>' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + La>m.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis al-

: ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

: ditulis *asy-syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

: ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliter ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(Q.S. Al-Insyirah: 6-7)

Kupersembahkan kepada:

- 1. Ayahanda dan Ibunda yang sangat ku sayangi yang telah mencurahkan kasih sayangnya dan tak pernah putus mendoakanku.**
- 2. Kakak dan adikku yang selalu memberikan doa dan semangat.**
- 3. Keluarga tercinta yang selalu memberikan saran yang terbaik untukku.**
- 4. Saudara-saudaraku, teman-temanku, terkhususnya Jurusan Muamalah Angkatan 2014 yang sudah menjadi teman seperjuanganku.**

KATA PEGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “PANDANGAN MEMBER TITAN GYM PALEMBANG TERHADAP BEBERAPA SUPLEMEN FITNESS YANG TIDAK BERLABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, yang menjadi tauladan bagi semua umat.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dari perkuliahan dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa stars satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak yang telah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, beserta para wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA. M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, beserta para wakil Dekan.
3. Ibu Dra. Atika, M.Hum. Selaku ketua Jurusan dan ibu Armasito, S.Ag, MH. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Yuswalina SH, MH. Selaku Pembimbing pertama dan Ibu Armasito, S.Ag, MH. Selaku Pembimbing kedua.
5. Bapak Syahril Jamil, M.Ag. selaku Penasehat Akademik.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
7. Ayah dan Ibu tercinta (Yasmin dan Hartati A.Md.Kep) yang telah berjuang dengan setiap saat berdoa dan selalu memberikan dukungan yang tiada hentinya.
8. Kedua saudara-saudariku, Adikku Muhammad Akbar dan Kakakku Ayu Provera S.Kep yang tak hentinya memberikan doa, dukungan, serta semangat untuku.

9. Kak Tiyan Setiawan selaku pemilik Titan Gym Palembang dan para Member Titan Gym Palembang.
10. Teman-teman seperjuanganku terkhususnya Jurusan Muamalah Angkatan 2014.
11. Seluruh temanku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Semoga Allah Swt membalas dengan segala usaha-usaha kalian dalam membangun manusia yang bermanfaat di bumi Allah Swt ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kesalahan dan kekuangan, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak manapun. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan khususnya untuk penulis sendiri.

Palembang,

Gagah Pratama

NIM: 14170065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Definisi Operasional	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM	20
A. Suplemen Fitness	20
B. Label Halal	21
C. Dasar Hukum Makanan Halal	24
D. Tujuan Sertifikasi dan Labelisasi Halal	29
E. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam	30
BAB III : GAMBARAN UMUM	37
A. Sejarah Singkat Berdirinya Titan Gym Palembang.....	37
B. Tujuan Berdirinya Titan Gym Palembang.....	38
C. Jumlah Member Titan Gym Palembang Yang Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin, Pekerjaan, dan Agama.....	40
D. Visi dan Misi Titan Gym Palembang	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN	44

A.	Alasan Para Member Titan Gym Palembang Mengonsumsi Produk Suplemen Fitness Yang Tidak Berlabel Halal.....	44
B.	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pandangan Member Titan Gym Palembang Terhadap Beberapa Suplemen Fitness Yang Tidak Berlabel Halal	60
BAB V	: PENUTUP	63
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		66
RIWAYAT HIDUP PENULIS		69
LAMPIRAN-LAMPIRAN		70

ABSTRAK

Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan tubuh yang ideal, tentunya adalah idaman semua orang. Berolahraga saja tanpa ditunjang dengan asupan nutrisi yang cukup, tentu tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Untuk mendapatkan nutrisi yang cukup tentunya harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi tinggi. Tetapi semua itu terasa masih kurang bagi mereka yang berambisi kuat untuk memiliki tubuh yang indah, yang mana mereka memilih suplemen sebagai kebutuhannya dalam menunjang program latihannya. Salah satu persoalan yang cukup mendesak namun sering disepelekan oleh sebagian orang terutama para anggota fitness (member gym) adalah semakin kuatnya kebutuhan mereka akan asupan suplemen fitness bagi tubuh mereka tetapi hampir sebagian besar dari suplemen fitness yang mereka konsumsi itu tidak berlabel halal. Padahal menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Karena itu skripsi ini mengambil permasalahan yaitu: Mengapa Para Member Titan Gym Palembang mengkonsumsi produk suplemen fitness, padahal jelas tidak berlabel halal? Dan Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pandangan Member Titan Gym Palembang terhadap beberapa suplemen fitness yang tidak berlabel halal, dilihat dari segi maslahat dan mudaratnya?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan di dukung data skunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil penelitian di peroleh bahwa Para Member Titan Gym Palembang mengkonsumsi produk suplemen fitness karena mereka merasakan hasil yang optimal dari latihan-latihan gym yang mereka jalanni. Berbeda hasilnya dengan mereka hanya latihan saja tanpa ditunjang dengan asupan suplemen. Yang menjadi hal yang mengkhawatirkan karena, mereka hanya memikirkan kebutuhan mereka akan asupan suplemen tersebut tanpa memperhatikan keterangan label halal pada kemasan atau isi suplemen itu, sungguh hal tersebut sangat disayangkan sekali, yang mana justru para member di Titan Gym Palembang mayoritas adalah muslim.

Kata Kunci : Suplemen Fitness, Label Halal, Hukum Ekonomi Syariah.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Fitness merupakan salah satu olahraga modern di dunia, termasuk di Indonesia. Olahraga ini digemari terutama di kalangan menengah ke atas karena olahraga ini dirasa cukup efektif dan efisien mengembalikan kebugaran tubuh. Namun pada saat ini tidak hanya fungsi kebugaran tubuh, kebutuhan memiliki tubuh yang ideal dengan waktu yang singkat membuat keinginan masyarakat untuk memilih olahraga gym dan penggunaan suplemen kebugaran sebagai cara instant pembentukan tubuh demi mencapai hasil bentuk tubuh ideal.¹

Suplemen adalah produk nutrisi tambahan yang mengandung zat gizi dalam bentuk kapsul, tablet, bubuk, atau cairan yang berfungsi sebagai pelengkap kekurangan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh guna menjaga vitalitas tubuh agar tetap prima. Suplemen hanya pelengkap dan bukan pengganti makanan sehari-hari.²

¹ Ade Rai, *Tingkatkan Fitness IQ Anda*, Jakarta: Libri, 2017, hlm 3.

² Achmad Maulidi, "Pengertian Suplemen Makanan", diakses dari <https://www.kanalinfo.web.id/2016/08/pengertian-suplemen-makanan.html>, pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 22.34.

Suplemen dapat berupa elemen-mineral, vitamin atau zat gizi lain seperti serat, asam amino, asam lemak maupun zat esensial lain. Beberapa suplemen memang mengandung bahan berkhasiat yang berasal dari alam, sehingga dalam keadaan tertentu pemberian suplemen memang dianjurkan. Namun, banyak orang salah persepsi tentang suplemen. Mereka beranggapan suplemen adalah obat yang mampu menggantikan makanan pokok. Padahal menurut BPOM, suplemen tidak boleh diklaim mampu mencegah atau menyembuhkan penyakit tertentu akan tetapi hanya bisa mengurangi risiko terjadinya sesuatu akibat penyakit tersebut, bukan mengobati penyakitnya.

Hanya orang sakit yang boleh minum obat, sedangkan suplemen orang sehatpun boleh mengonsumsi bahkan dianjurkan. Jika tubuh sedang baik-baik saja tentu tidak boleh minum obat, setidaknya sangat tidak disarankan. Obat sekali lagi hanya untuk orang sakit itupun sebaiknya berdasarkan resep dari dokter. Suplemen boleh dikonsumsi siapa saja dalam arti yang sakit diperbolehkan, yang sehat juga boleh agar makin bertambah sehat.

Dengan kata lain, mengandalkan suplemen saja untuk menyembuhkan sakit parah dalam waktu cepat kurang efektif, tetapi jika difungsikan sebagai tambahan maka akan mempercepat

penyembuhan karena kaya akan nutrisi. Pemakaian suplemen memiliki manfaat yang sangat baik karena menguatkan sistem kekebalan tubuh, sedangkan pemakaian obat yang terus-menerus justru makin melemahkan daya tahan tubuh. Kemungkinan dengan obat bisa lebih cepat sembuh, namun ke depannya lebih mudah terkena penyakit lagi.³

Sejak dahulu, masyarakat di dunia ini memiliki cara pandang yang beragam menyangkut apa yang mereka makan dan minum, apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, terutama bahan makanan yang berasal dari daging binatang. Sedangkan makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan, umumnya halal untuk dikonsumsi. Perbedaan yang terjadi diantara mereka tidaklah banyak. Islam tidaklah mengharamkannya selain makanan dan minuman yang telah berubah menjadi khamar, baik berasal dari anggur, kurma, gandum, atau bahan-bahan lain.⁴

Selain itu Islam mengharamkan sesuatu yang menyebabkan mabuk, tidak berdaya, dan semua yang merusak tubuh. Karena itulah maka Ia

³ Samiati Hanada, "*Perbedaan Antara Obat Dan Suplemen*", diakses dari <http://www.bestvco.info/2017/05/perbedaan-antara-obat-dan-suplemen.html>, pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 22.40.

⁴ Permadi, "*Respon Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan*". *Skripsi* (IAIN Raden Fatah Palembang. 2011), hlm. 2.

mengarahkan seruanya kepada seluruh umat manusia dalam kitab sucinya, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Q.S. Al-Baqarah: 168)

Salah satu tugas para Nabi adalah menyampaikan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram selain pemberitaan tentang manfaat dan mudharatnya. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus mengkonsumsi apa-apa yang memenuhi syarat dan suci (halal) yang ada di permukaan bumi. *Hai sekalian manusia! makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi... (Q.S. Al-Baqarah: 168).*

Kita pun tidak boleh melarang (mengharamkan) diri kita sendiri di bawah pengaruh godaan setan karena adalah jelas bahwa dia merupakan musuh kita yang nyata... *Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu... (Q.S. Al-Baqarah: 168).*

Dengan demikian, isi dari ayat tersebut merupakan sebuah peringatan atas apa-apa yang diperbuat oleh setan dan memberitakan berbagai langkah para pembisik jahat tersebut dikatakan dalam Al-Qur'an.⁵

Dizaman yang serba moderen ini manusia setiap harinya tidak lagi rutin bertemu dengan pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan aktifitas fisik, di karenakan semua kegiatan mereka sudah dipermudah dengan alat. Sehingga mereka tidak lagi harus benar-benar menguras tenaga fisik untuk setiap harinya seperti zaman dahulu. Padahal aktifitas fisiklah yang membuat tubuh manusia lebih sehat.

Tetapi dengan kemajuan zaman inilah yang mana aktifitas fisik manusia untuk berolahraga juga ikut maju. Contohnya seperti tempat-tempat pusat kebugaran tubuh atau yang lebih dikenal dengan istilah tempat Fitness/Gym semakin banyak diminati, baik dari usia remaja ataupun orang tua. Mereka melakukan aktifitas Gym secara rutin, demi mendapatkan tubuh yang bugar. Tetapi tak hanya untuk mendapatkan tubuh yang bugar, banyak pula dari mereka yang melakukan aktifitas Gym untuk merubah postur tubuh mereka menjadi lebih baik dari

⁵ Iman, Allamah Kamal Faqih, *Tafsir Nurul Quran*, Jakarta: Al-Huda, 2003, hlm. 39-41.

sebelumnya. Ada yang tadinya bertubuh kurus menjadi lebih berisi dan ada pula dari tubuh yang gemuk menjadi postur tubuh yang ideal.

Hasil tersebut mereka dapatkan tidak hanya dari pola latihan tetapi juga dari asupan suplemen yang mereka konsumsi, seperti contohnya produk suplemen *Branched Chain Amino Acids* (BCAA), *Amino*, dan *Creatine*. Ketiga produk suplemen ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, BCAA berfungsi sebagai pemulihan otot, meningkatkan energi, mencegah penyusutan otot, dan meningkatkan kekuatan, sedangkan *Amino* berfungsi untuk menambah nitrogen positif ke dalam tubuh, sehingga tubuh berada dalam kondisi kondusif dan *Creatine* untuk memasok energi ke otot.⁶

Semua keterangan yang rinci pada label produk suplemen sangat membantu konsumen pada saat memilih dan menggunakannya. Keterangan mengenai nutrisi gizi dan vitamin pada label diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi gizi dan vitamin sesuai kebutuhan konsumen.

Keterangan mengenai tanggal kadaluwarsa pada label menunjukkan kelayakan produk tersebut untuk bisa dikonsumsi atau tidak.

⁶ Ikurniawan, “*Berbagai Jenis Suplemen Fitness dan Kegunaannya*”, diakses dari <https://www.ikurniawan.com/berbagai-jenis-suplemen-fitness-dan-kegunaannya>, pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 23.33.

Sedangkan keterangan mengenai bahan-bahan yang terkandung dalam produk suplemen tersebut memberikan informasi kepada konsumennya untuk menilai halal atau tidak produk suplemen tersebut.

Mengonsumsi produk halal merupakan hak warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dan mengonsumsi yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim.⁷

Begitu banyak produk suplemen fitness dijual di pasaran, baik itu melalui media online, super market, atau langsung di tempat-tempat gym itu sendiri, seperti di tempat gym TITAN GYM PALEMBANG. Namun dari banyaknya produk suplemen yang ada, kebanyakan produk tersebut tidak berlabel halal. Hampir dua tahun saya menjadi member gym di Titan Gym Palembang dan berdasarkan pengamatan saya jumlah member gym yang mengonsumsi suplemen fitness cukup tinggi yang berasal dari berbagai macam usia, baik dari remaja sampai usia tua. Mereka membeli suplemen fitness tersebut atas keinginan mereka sendiri, berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing dan tanpa adanya paksaan.

⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Namun mereka jarang memperhatikan label-label yang tercantum pada produk suplemen tersebut., sehingga menimbulkan keingintahuan dan kepedulian saya sebagai sesama Muslim, apakah mereka mengetahui atau tidak, mengenai halal dan baikkah suplemen fitness yang sering mereka konsumsi. Karena bagi seorang Muslim persoalan makanan atau minuman merupakan sesuatu yang sangat penting, apalagi di Titan Gym Palembang mayoritas member Gymnya beragama Islam. Sesuai dari latar belakang di atas, untuk itulah penulis tergugah untuk menulis skripsi dengan judul **“PANDANGAN MEMBER TITAN GYM PALEMBANG TERHADAP BEBERAPA SUPLEMEN FITNESS YANG TIDAK BERLABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa para Member Titan Gym Palembang mengkonsumsi produk suplemen fitness yang tidak berlabel halal ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pandangan Member Titan Gym Palembang terhadap beberapa suplemen fitness yang tidak berlabel halal ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan para member Titan Gym Palembang mengkonsumsi produk suplemen fitness yang tidak berlabel halal.
- b. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pandangan Member Titan Gym Palembang terhadap beberapa suplemen fitness yang tidak berlabel halal.

2. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis, memberikan sumber pemikiran dan pengetahuan terutama bagi para member Titan Gym Palembang mengenai dampak positif dan negatif dari

mengonsumsi produk suplemen fitness tidak berlabel halal.

2. Secara praktis, agar dapat menjadi bahan pedoman dan petunjuk bagi umat muslim untuk lebih bijak dan teliti dalam memilih asupan baik itu makanan ataupun minuman khususnya untuk produk yang tidak berlabel halal.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk membatasi ruang lingkup materi pembahasan serta menghindari kesalah pahaman dalam materi kajian peneliti ini, kiranya perlu penulis jelaskan beberapa istilah yang terkait dengan penelitian ini;

1. Hukum Ekonomi Syariah yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam.⁸

⁸ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI. Tetapi SOLUSI)*, Penerbit PT Bumi Asara, Jakarta, 2009, hlm. 1.

2. Suplemen adalah asupan tambahan bagi tubuh untuk melengkapi kebutuhan tubuh tertentu.⁹
3. Fitness adalah kegiatan olahraga pembentukan otot-otot tubuh/fisik yang dilakukan secara rutin dan berkala, yang bertujuan untuk menjaga vitalitas tubuh dan berlatih disiplin.¹⁰
4. Jual beli menurut hukum perdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹¹
5. Jual beli menurut hukum Islam adalah tukar-menukar harta menurut cara yang khusus, harta yang mencakup zat (barang) atau uang.¹²

E. PENELITIAN TERDAHULU

1. “Respon Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan”. Yang menyimpulkan tentang respon

⁹ Bhealthy Budi, “*Pengertian dan Fungsi Suplemen*”, diakses dari <http://suppliersuplemenfitness.blogspot.co.id/2014/08/pengertian-dan-fungsi-suplemen.html> pada tanggal 06 mei 2018 pukul 20:25.

¹⁰ Marine Dicky, “*Penertian Fitness dan Manfaatnya*”, diakses dari <http://mziki90.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-fitness-dan-manfaatnya.html> pada tanggal 06 mei 2018 pukul 20:21.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2014, hlm 366.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 175.

masyarakat kelurahan kayuara kecamatan sekayu kabupaten musi banyuasin terhadap produk makanan halal dalam kemasan, ternyata hasilnya cukup mengkhawatirkan, karena yang menjadi pertimbangan konsumen adalah lebih memperhatikan keterangan label masa berlaku makanan dari pada keterangan label halal yang tidak diutamakan dalam membeli produk makanan dalam kemasan.¹³

2. “Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal”. Yang menyimpulkan tentang makanan menempati posisi yang sangat urgen dalam Islam, tidak hanya dipandang dari kaca mata kesehatan, tetapi berkaitan erat dengan etika moral yang berbanding lurus dengan Iman dan Takwa. Makanan yang masuk kedalam tubuh seseorang, diyakini memiliki dampak terhadap sikap dan perilaku. Maka Islam memberi aturan untuk senantiasa memperhatikan setiap makanan yang dikonsumsi. Makanan tersebut haruslah memenuhi kriteria halal dan baik (*halal thayyiban*).¹⁴

¹³ Permadi, “*Respon Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan*”. Skripsi (IAIN Raden Fatah Palembang. 2011).

¹⁴ Meika Wahyuni, “*Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal*”. Skripsi (UIN Walisongo Semarang. 2015).

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah pendekatan fenomena yang mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian pada pandangan member Titan Gym Palembang terhadap beberapa suplemen fitness yang tidak berlabel halal dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

TITAN GYM, Jl. Musi Raya Barat, Perumnas Sako Palembang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan yaitu data kualitatif, yaitu jenis-jenis data yang berbentuk uraian dari beberapa informasi, yang menjelaskan tentang bagaimana pandangan member Titan Gym Palembang terhadap beberapa suplemen fitness yang tidak berlabel halal dan juga dijelaskan dalam tinjauan hukum

¹⁵ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 181.

ekonomi syariah. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di Titan Gym Palembang.

b. Sumber Data

Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari Member dan pemilik Titan Gym langsung dengan melalui penelitian lapangan tentang pandangan member Titan Gym Palembang terhadap beberapa suplemen fitness yang tidak berlabel halal dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari yang berhubungan dengan permasalahan. Antara lain yaitu *Al-Qur'an*, *Al-Hadits*, *buku-buku Fiqh muamalah*, *Fiqh Sunnah*, *ushul Fiqh* dan lain sebagainya.¹⁶

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

¹⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2011), hlm 87-90.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Member Titan Gym Palembang yang masih aktif yang berjumlah sebanyak 42 orang, terdiri dari 40 orang pria dan 2 orang wanita.¹⁷

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi atau setengah dari populasi. Dengan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (*Purposive Sampling*).¹⁸

Yang menjadi sampel ialah setengah dari Member Titan Gym Palembang yang masih aktif dan jelas rutin mengkonsumsi suplemen fitnesss, dan juga beragama Muslim dengan jumlah 21 orang, terdiri dari 20 orang pria dan 1 orang wanita, dengan jadwal gym mereka yaitu hari senin sampai jumat.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 160.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 300.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu¹⁹. Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan.
- b. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek²⁰.
- c. Studi kepustakaan (*library research*) adalah Teknik pengumpulan data kepustakaan akan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, atau menganalisa buku-buku yang tercantum dalam sumber data sekunder tersebut di atas.²¹ Peneliti akan melakukan penelitian

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Selemba Humanika, 2014, hlm.118.

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2011), hlm 143.

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan)* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 372.

dengan membaca, mempelajari dan mengkaji dari data sekunder yang telah dikumpulkan.

6. Teknik Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisa data menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut katagori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci. Dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus, sehingga penyajian hasil ini dapat mudah dipahami.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar susunan karya tulis terbentuk secara sistematis, maka dalam penulisan Skripsi ini perlu yang namanya Sistematika Penulisan agar terbentuk suatu karya ilmiah berupa Skripsi, penulis menyusun sebagai berikut :

- BAB I** : Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang berisi membahas tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Pada bab ini membahas tentang Tinjauan Umum terkait Produk Suplemen Fitness Tidak Berlabel Halal dalam Hukum Islam.
- BAB III** : Bab ini membahas mengenai gambaran umum wilayah penelitian.
- BAB IV** : Karena pada bab ini merupakan inti dari pada pembahasan maka penulis membahas Respon Para Member Titan Gym Palembang Terhadap Produk Suplemen Fitness Tidak Berlabel Halal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- BAB V** : Bab ini merupakan akhir dari pembahasan, yang berisi penutup serta kesimpulan dari pada pembahasan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP SUPLEMEN FITNESS YANG TIDAK BERLABEL HALAL

A. SUPLEMEN FITNESS

1. Pengertian dan Manfaat Suplemen Fitness

Suplemen Fitness adalah produk nutrisi tambahan yang mengandung zat gizi dalam bentuk kapsul, tablet, bubuk, atau cairan yang berfungsi sebagai pelengkap kekurangan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh guna menjaga vitalitas tubuh agar tetap prima. Suplemen hanya pelengkap dan bukan pengganti makanan sehari-hari.²²

2. Beberapa Suplemen Fitness Yang Tidak Berlabel Halal Beserta

Fungsinya:²³

- a. *Branched Chain Amino Acids* (BCAA), berfungsi sebagai pemulihan otot, meningkatkan energi, mencegah penyusutan otot, dan meningkatkan kekuatan.
- b. *Amino* berfungsi untuk menambah nitrogen positif ke dalam tubuh, sehingga tubuh berada dalam kondisi kondusif.
- c. *Creatine* untuk memasok energi ke otot.

²² Achmad Maulidi, “*Pengertian Suplemen Makanan*”, diakses dari <https://www.kanalinfo.web.id/2016/08/pengertian-suplemen-makanan.html>, pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 22.34.

²³ Ikurniawan, “*Berbagai Jenis Suplemen Fitness dan Kegunaannya*”, diakses dari <https://www.ikurniawan.com/berbagai-jenis-suplemen-fitness-dan-kegunaannya>, pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 23.33.

B. LABEL HALAL

1. Pengertian Label

Label adalah tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu produk dengan cara ditempelkan ataupun dicetak dan merupakan bagian dari kemasan tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi menyeluruh dan secara utuh dari isi wadah/ kemasan produk tersebut. Pelabelan pada kemasan produk harus dipersyaratkan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur, ataupun rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca dengan jelas.²⁴

Keberadaan label pada suatu produk sangatlah penting. Hal ini dikarenakan label merupakan identitas dari sebuah produk. Dengan adanya label, konsumen bisa membedakan antara produk satu dengan yang lainnya. Selain itu, konsumen juga dapat memperoleh produk sesuai dengan yang diinginkan. Adanya label juga dapat menghilangkan keraguan konsumen dalam membeli suatu produk.

2. Pengertian Halal

²⁴ Riadi Muchlisin, *Ketentuan Label Produk*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm 139.

Halal adalah sesuatu yang dengan terurailah tali yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.²⁵

Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.

Kategori halal bagi minuman, tumbuhan, binatang:²⁶

- a. **Kategori halal bagi minuman** adalah semua minuman yang bermanfaat bagi manusia, seperti: air, susu, air kelapa, dan sebagainya, kecuali khmar (arak/alkohol), dan segala sesuatu yang memabukan.
- b. **Kategori halal bagi tumbuhan** adalah semua tumbuhan yang bermanfaat bagi umat manusia, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, kecuali tumbuhan berbahaya, seperti yang beracun dan membuat

²⁵ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Bandung: Jaba, 2014.

²⁶ Indira Kartini, "Pengaruh Labelisasi Halal Majelis Ulama Indonesia Terhadap Keputusan Pedagang Menjual Produk Makanan Dalam Kemasan Di Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang". *Skripsi* (IAIN Raden Fatah Palembang, 2013).

sakit kepala manusia (papaver, opium, ganja, dan lain-lain).

- c. **Kategori halal bagi binatang** menurut syariah ialah yang termasuk dalam pengertian *bahiimatul an'aam*; yaitu jenis binatang ataupun selain binatang yang termasuk dalam kategori haram. Menurut ulama kontemporer Mesir, Sayyid Sadiq, pengertian *bahiimatul an'aam* ialah unta, sapi, kerbau, dan kambing liar atau peliharaan.

3. Pengertian Label Halal

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.²⁷

Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah

²⁷ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Departemen Agama, Jakarta, 2003, hlm. 2.

yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.²⁸

Syarat kehalalan suatu produk diantaranya:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya, terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah:²⁹

- a. Halal zatnya
- b. Halal cara memperolehnya
- c. Halal dalam prosesnya
- d. Halal dalam penyimpanannya
- e. Halal dalam pengangkutannya
- f. Halal dalam penyajiannya

C. DASAR HUKUM MAKANAN HALAL

Tidak ada sesuatu yang haram, kecuali adanya nash yang sah dan tegas dari syar'i yang memiliki wewenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul-Nya (Al-Quran dan Hadist). Apabila tidak ada

²⁸ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang, UIN Maliki Press, 2011, hlm 140.

²⁹ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Pembinaan Pangan Halal, *Perundang-undangan Produk Halal*, (Jakarta: 2003, hlm 17).

nash yang sah atau hadist ada lemah dan tidak tegas (tidak menunjukkan haram), maka hukumnya tetap pada asalnya, yaitu mubah.³⁰

Dalam Al-Quran, Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٩

Artinya:

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah ayat 29).

Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar manusia berbakti kepada Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat.

Allah mengharamkan suatu hal dikarenakan adanya sebab dan akibat, serta hikmah di balik itu. Wilayah haram sangat sempit apabila dibandingkan dengan halal yang sangat luas. Islam memiliki beberapa etika yang berdampak positif. Apabila sesuatu tersebut membawa

³⁰ Indira Kartini, “Pengaruh Labelisasi Halal Majelis Ulama Indonesia Terhadap Keputusan Pedagang Menjual Produk Makanan Dalam Kemasan Di Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang”. Skripsi (IAIN Raden Fatah Palembang, 2013), hlm 25.

kemudharatan (berbahaya, diharamkan, dan sudah pasti) bagi kita, maka hal tersebut hukumnya adalah wajib. Sedangkan, yang tidak layak dimakruhkan. Dan, segala segala sesuatu yang membawa maslahat maka disunnahkan. Dengan adanya dasar-dasar tersebut, umat Islam bisa melakukan apapun sesuka hatinya selama tidak keluar dari koridor agama.³¹

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label, di dalam, atau di kemasan pangan. Label yang dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca.³²

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 69 Tahun 2010, setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan, obat-obatan, maupun kosmetik yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

³¹ Atiqah Hamid, *Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari*, Jogyakarta: Diva Press, 2012, hlm 11-12.

³² Riadi Muchlisin, *Ketentuan Label Produk*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm 140.

Sehubungan dengan label, konsumen perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai kuantitas, isi (bahan halal atau haram), dan kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai produk yang beredar di pasaran. Informasi pada label produk sangat diperlukan agar konsumen dapat secara tepat menentukan pilihan sebelum memutuskan untuk membeli. Oleh karena itu, informasi halal tidaknya suatu produk wajib diberikan oleh produsen.

Aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal, yaitu:³³

a. Proses Pembuatan

Proses pembuatan atau proses produksi perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:

- 1) Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati.
- 2) Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram.
- 3) Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir.
- 4) Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram.

b. Bahan Baku Utama

³³ Riadi Muchlisin, *Ketentuan Label Produk*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm 142.

Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.

c. Bahan Pembantu

Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa.

Rekayasa genetik adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.

d. Efek

Makanan halal tidak boleh terlepas dari tujuan syariat Islam, yaitu mengambil maslahat dan menolak madharat atau bahaya. Jika menurut kesehatan, suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan tersebut haram dikonsumsi.

D. TUJUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL

Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah:³⁴

- 1) Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
- 2) Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan.
- 3) Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.

Pengadaan Sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidak tahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikasi halal.

Masa berlaku sertifikasi halal adalah dua tahun. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya

³⁴ Teti Indrawati Purnamasari, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", Jurnal-Istinbath, No.1 Vol. 3 Desember 2005, hlm 48.

sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.³⁵

Alur proses pemeriksaan produk halal saat ini adalah produsen mengajukan permohonan sertifikasi dan labelisasi halal ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), kemudian Tim Audit Halal (DEPAG, LP-POM MUI dan Badan POM) melakukan audit ke lokasi. Hasil audit selanjutnya diajukan ke Tim Ahli LP-POM MUI dan diteruskan ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan sertifikat halal.³⁶

E. JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam pasal 1457 KUHPerdato jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.³⁷

³⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang, UIN Maliki Press, 2011, hlm 142.

³⁶ Teti Indrawati Purnamasari, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", *Jurnal-Istinbath*, No.1 Vol. 3 Desember 2005, hlm 47.

³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2014, hlm 366.

Untuk dianggap sah suatu perjanjian jual beli, maka para pihak yang mengikat dirinya wajib memenuhi syarat sah persetujuan jual beli, yakni:³⁸

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak apabila telah mencapai kesepakatan tentang suatu barang yang akan dibeli beserta harga barang tersebut, meski barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Itu artinya, dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak terikat satu sama lainnya untuk melaksanakan apa yang telah disepakati.³⁹

Apabila salah satu pihak berupaya mengingkari kesepakatan yang telah disepakati, maka pihak yang disebut dalam kesepakatan dapat menuntut pihak yang mengingkari kesepakatan tersebut. Adapun kewajiban penjual adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁸ Lingga Darma, "*Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Perdata*", di akses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/109832-jual-beli-dalam-perspektif-hukum-perdata/>, pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 21.48.

³⁹ Lingga Darma, "*Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Perdata*", di akses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/109832-jual-beli-dalam-perspektif-hukum-perdata/>, pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 21.48.

⁴⁰ Lingga Darma, "*Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Perdata*", di akses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/109832-jual-beli-dalam-perspektif-hukum-perdata/>, pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 21.48.

1. Menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan menanggungnya dengan memberi dua jaminan yaitu, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram dan tidak ada cacat yang tersembunyi pada barang tersebut.
2. Barang harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan, meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya beserta surat bukti milik jika ada.
3. Jika yang diserahkan adalah barang yang tidak bergerak, yang telah ditentukan luas dan ukurannya, penjual wajib menyerahkannya sesuai dengan jumlah yang disepakati.
4. Bila pembeli membatalkan pembelian, penjual wajib mengembalikan harga barang yang dijual.

Adapun kewajiban pembeli dalam jual beli adalah membayar harga pembelian. Namun kewajiban pembeli dapat ditangguhkan apabila barang yang dibeli terdapat suatu tuntutan hukum.⁴¹

Seperti yang terdapat dalam Pasal 1516 KUHPerdara yang menyatakan, jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk di khawatirkan akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembeli sampai penjual menghentikan gangguan tersebut. Kecuali jika

⁴¹ Lingga Darma, "*Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Perdata*", di akses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/109832-jual-beli-dalam-perspektif-hukum-perdata/>, pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 21.48.

penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar jaminan atau segala gangguan.⁴²

B. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli:⁴³

- a. Jual beli dalam arti khusus yaitu, menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
- b. Jual beli dalam arti umum yaitu, tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

2. Dasar Hukum Jual Beli:

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

- a. Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

- b. Surah An-Nisa ayat 29:

⁴² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2014, hlm 376.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 175.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

C. Rukun Jual Beli

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁴⁴

1. Penjual,
2. Pembeli,
3. *Shighat* (ucapan),
4. *Ma'qud 'alaih* (objek akad).

D. Syarat-Syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:⁴⁵

1. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad);
2. Syarat sahnya akad jual beli;
3. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*);
4. Syarat mengikat (syarat *luzum*).

E. Macam-Macam Jual Beli

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 180.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 186-

Akad Jual beli jumlahnya sangat banyak, namun kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi:⁴⁶

- a. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian:
 - 1) Jual beli yang *shahih*;
 - 2) Jual beli *ghair shahih*
- b. Ditinjau dari segi *shighat-nya*, jual beli terbagi kepada dua bagian:
 - 1) Jual beli *mutlaq*
 - 2) Jual beli *ghair mutlaq*
- c. Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad), jual beli terbagi kepada empat bagian:
 - 1) Jual beli *muqayadhah*;
 - 2) Jual beli *sharf*;
 - 3) Jual beli *salam*;
 - 4) Jual beli *mutlaq*.
- d. Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli terbagi kepada empat bagian:
 - 1) Jual beli *murabahah*;
 - 2) Jual beli *tauliyah*;
 - 3) Jual beli *wadi'ah*;
 - 4) Jual beli *musawamah*.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 201.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA TITAN GYM PALEMBANG

Titan Gym Palembang beralamat di Jl. Musi Raya Barat, Perumnas Sako Palembang, tlpn: 085268844491. Usaha ini didirikan pada tahun 2010 oleh Tyan Setiawan, beliau adalah pendiri sekaligus pemilik Titan Gym Palembang. Ketertarikan dan pengalaman beliau terhadap dunia Fitness, membuka ide beliau untuk membuka usaha ini. Beliau berkata, “Hobimu adalah peluang usahamu”, maksudnya adalah mulailah usaha dari apa yang anda senangi, dengan catatan, anda benar-benar menguasai bidang tersebut.⁴⁷

Titan Gym membuka kelas Fitness dan Aerobic. Biaya untuk bergabung menjadi member ataupun harian di Titan Gym Palembang tidaklah mahal, yaitu:

- a. 50.000,00 untuk member 1 bulan wanita
- b. 85.000,00 untuk member 1 bulan pria
- c. 10.000,00 untuk 1 hari (wanita/pria)

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Tyan Setiawan sebagai *Owner* (tanggal 13 Mei 2018: 11.00 WIB) di Titan Gym Palembang.

Dengan biaya yang disebutkan tadi, baik biaya member ataupun harian, Titan Gym Palembang termasuk Tempat Gym dengan harga yang sangat terjangkau dengan alat-alat gym yang lengkap.

Titan Gym Palembang merupakan salah satu pusat kebugaran tubuh yang paling banyak diminati terutama di daerah Perumnas Sako Palembang, karena selain biaya member ataupun harian yang murah dengan alat-alat gym yang lengkap, Titan Gym Palembang juga buka setiap hari, dengan waktu sebagai berikut:

- a. Senin - Jumat buka jam 09.00 WIB – 22.00 WIB
- b. Sabtu buka jam 09.00 WIB – 19.00 WIB
- c. Minggu buka jam 07.00 WIB – 12.00 WIB

B. TUJUAN BERDIRINYA TITAN GYM PALEMBANG

Selain sebagai tempat usaha kebugaran, Titan Gym Palembang berdiri dengan tujuan:⁴⁸

1. Menjadi salah satu alternative olahraga yang bersifat mendasar seperti halnya atletik, hal ini dikarenakan olahraga fitness adalah kombinasi berbagai aktifitas.
2. Dengan melakukan olahraga fitness, tubuh akan terbentuk lebih proporsional, hal ini dikarenakan fitness merupakan olahraga yang salah satu tujuannya adalah untuk

⁴⁸ Dokumentasi Titan Gym Palembang.

meningkatkan kualitas dan kuantitas otot dan pada saat yang sama, menurunkan kadar lemak dalam tubuh.

3. Dengan melakukan olahraga fitness akan membantu menjaga kesehatan dan menguatkan organ tubuh vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan sampai pada proses sirkulasi darah dalam peredaran darah dalam tubuh.
4. Untuk sebagian masyarakat yang terjebak pada rutinitas yang padat, fitness dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengurasi stress.
5. Memberikan solusi kesehatan agar masyarakat lebih sehat dan lebih mengenal apa arti sehat dan dapat meluruskan manfaat dari fitness itu seperti apa.
6. Membantu usaha pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam memberikan mutu pelayanan jasa kebugaran yang lebih baik.
7. Meningkatkan kualitas serta ketersediaan praktisi kebugaran yang berkompeten di masyarakat.

C. JUMLAH MEMBER TITAN GYM PALEMBANG YANG AKTIF BERDASARKAN JENIS KELAMIN, PEKERJAAN, DAN AGAMA

Jika dilihat di Lokasi Titan Gym Palembang, selalu ramai dengan orang-orang yang sedang melakukan aktifitas kebugaran fisik. Tetapi tidak semua dari mereka adalah member aktif, banyak juga dari mereka yang sekedar fitness harian. Untuk keperluan penelitian, penulis di sini hanya fokus kepada para member titan gym palembang yang masih aktif saja, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Jumlah Member Titan Gym Palembang Yang Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pria	40 orang
2.	Wanita	2 orang
	Jumlah	42 orang

Sumber: Dokumentasi Data Member Titan Gym Palembang, 2018.

Pada tabel di atas diketahui bahwa jumlah member titan gym palembang yang aktif sampai tahun 2018 ini adalah sebanyak 43 orang, yang terdiri dari 40 orang Pria dan 3 orang Wanita.

Keberadaan Agama yang ada di Negara Republik Indonesia telah dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan salah satu sila

yang terdapat dalam Pancasila. Di Indonesia ada berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat diseluruh tanah air, termasuk di Titan Gym Palembang. Adapun berbagai macam agama yang dianut dan berkembang adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Jumlah Member Titan Gym Palembang Yang Aktif Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	40
2.	Kristen	1
3.	Katolik	1
4.	Hindu	-
5.	Buddha	-
6.	Kong Hu Cu	-
	Jumlah	42

Sumber: Dokumentasi Data Member Titan Gym Palembang, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dan data yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa member Titan Gym Palembang berjumlah 43 orang yang hampir seluruhnya beragama Islam, yaitu 41 orang, sedangkan yang beragama Kristen sebanyak 1 orang dan yang beragama Katolik juga sebanyak 1 orang.

Untuk Agama yang dianut member Titan Gym Palembang hampir mayoritas sama, yaitu muslim. Tetapi untuk segi pekerjaan,

tentunya mereka banyak yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3
Jumlah Member Titan Gym Palembang Yang Aktif Berdasarkan
Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	7
2.	TNI	1
3.	POLRI	3
4.	BUMN	3
5.	BUMD	2
6.	WIRASWASTA	3
7.	WIRUSAHA	1
8.	MAHASISWA	13
9.	PELAJAR	8
10.	PENSIUNAN	1
	JUMLAH	42

Sumber: Dokumentasi Data Member Titan Gym Palembang, 2018.

Berdasarkan data yang diberikan oleh pihak titan gym palembang, sebagaimana yang ada pada table di atas, 7 orang bekerja sebagai PNS, 1 orang sebagai TNI, 3 orang sebagai POLRI, 4 orang bekerja di BUMN, 2 orang bekerja di BUMD, 3 orang sebagai Wiraswasta, 1 orang sebagai Wirusaha, sebanyak 13 orang sebagai Mahasiswa, 8 orang sebagai pelajar, dan 1 orang sebagai Pensiunan.

D. VISI DAN MISI TITAN GYM PALEMBANG

Dalam menjalankan usahanya Titan Gym memiliki visi dan misi agar kegiatan usaha kebugaran tubuh ini bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa menjadi lebih maju lagi, dan tidak melenceng atau tidak keluar dari visi dan misi yang telah dibuat oleh Titan Gym Palembang.⁴⁹

1. Visi

Tua muda hidup sehat!

2. Misi

1. Menciptakan masyarakat peduli kesehatan
2. Berkembang dan terus meningkatkan pelayanan yang berkualitas
3. Menjadi pusat informasi kebugaran
4. Menjadi wadah silaturahmi melalui kegiatan kebugaran

⁴⁹ Dokumentasi Titan Gym Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. ALASAN PARA MEMBER TITAN GYM PALEMBANG MENGKONSUMSI PRODUK SUPLEMEN FITNESS YANG TIDAK BERLABEL HALAL

1. Pengertian Suplemen Fitness

Suplemen Fitness adalah produk nutrisi tambahan yang mengandung zat gizi dalam bentuk kapsul, tablet, bubuk, atau cairan yang berfungsi sebagai pelengkap kekurangan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh guna menjaga vitalitas tubuh agar tetap prima. Suplemen hanya pelengkap dan bukan pengganti makanan sehari-hari.⁵⁰

Keadaan Informan

Tabel dibawah ini merupakan data Member Titan Gym Palembang yang terdiri dari nama, pekerjaan, dan jadwal wawancara dengan informan.

⁵⁰ Achmad Maulidi, “*Pengertian Suplemen Makanan*”, diakses dari <https://www.kanalinfo.web.id/2016/08/pengertian-suplemen-makanan.html>, pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 22.34.

Tabel 1:

Data Member Titan Gym Palembang yang aktif, rutin mengkonsumsi suplemen fitness, dan beragama Islam:

No	Nama	Pekerjaan
1.	Rei Remon	Wiraswasta
2.	Stya Esa	BUMN
3.	M. Rizal	Wiraswasta
4.	Randiansyah	Mahasiswa
5.	Rio Pangestu	BUMD
6.	Rio Alriadi	Mahasiswa
7.	Askha Agung	BUMD
8.	Pendi Nugroho	Wiraswasta
9.	Febri	POLRI
10.	Rangga	BUMN
11.	Yan Rain	PNS
12.	Ahmad Rifki	PNS
13.	Daffa	Mahasiswa
14.	Gilang Candra	Mahasiswa
15.	Afin Rianto	Mahasiswa
16.	Ipan Onil	Mahasiswa
17.	Muhammad Doddi	POLRI
18.	Jaka Pratama	PNS
19.	Abdul Rachmad	Mahasiswa
20.	Shinta Sartika	PNS
21.	Ferry Musyahid	TNI

Sumber: Dokumentasi Data Member Titan Gym Palembang, 2018.

Tabel 2:

Jadwal Wawancara Dengan Para Member Tian Gym Palembang:

No	Nama	Waktu Wawancara
1.	Rei Remon	14 Mei 2018
2.	Stya Esa	14 Mei 2018
3.	M. Rizal	14 Mei 2018
4.	Randiansyah	14 Mei 2018

5.	Rio Pangestu	14 Mei 2018
6.	Rio Alriadi	14 Mei 2018
7.	Askha Agung	14 Mei 2018
8.	Pendi Nugroho	14 Mei 2018
9.	Febri	15 Mei 2018
10.	Rangga	15 Mei 2018
11.	Yan Rain	15 Mei 2018
12.	Ahmad Rifki	15 Mei 2018
13.	Daffa	15 Mei 2018
14.	Gilang Candra	15 Mei 2018
15.	Afin Rianto	15 Mei 2018
16.	Ipan Onil	16 Mei 2018
17.	Muhammad Doddi	16 Mei 2018
18.	Jaka Pratama	16 Mei 2018
19.	Abdul Rachmad	16 Mei 2018
20.	Shinta Sartika	16 Mei 2018
21.	Ferry Musyahid	16 Mei 2018

Sumber: Hasil Data, 2018.

Para informan muslim diatas diwawancarai untuk dimintai pendapat mengenai persoalan bagaimana pandangan mereka terhadap beberapa suplemen fitness yang tidak berlabel halal.

Adapun daftar pertanyaan inti yang penulis tanyakan kepada beberapa Member Titan Gym Palembang adalah sebagai berikut:

1. Menurut anda, apa itu suplemen fitness?
2. Seberapa penting suplemen fitness bagi anda?
3. Apa faktor yang mendorong anda untuk membeli suplemen fitness?
4. Mengapa anda mengkonsumsi suplemen fitness yang tidak berlabel halal?

Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa Member Titan Gym Palembang:

RR menjawab, suplemen fitness adalah asupan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, khususnya untuk proses pembentukan otot yang mana asupan nutrisi ini belum tentu bisa didapat pada nutrisi makanan sehari-hari dan RR menyatakan bahwa suplemen fitness adalah kebutuhan yang sangat penting baginya dalam menjalankan program gym. Jika dia menjalankan gym tanpa dibantu asupan suplemen yang tepat, hasilnya tidak akan seoptimal dengan dia menggunakan suplemen.

Adapun faktor yang mendorongnya untuk membeli suplemen fitness adalah kebutuhannya akan manfaat dari suplemen fitness itu sendiri. Untuk masalah halal atau tidaknya, RR menyatakan bahwa selagi suplemen itu memberikan efek yang baik baginya, tentu baginya pribadi tidak ada masalah, karena ini suplemen bukan barang yang di larang atau sejenis narkoba.

Berikutnya secara singkat SE mengungkapkan bahwa suplemen fitness adalah asupan pembentuk otot dan hanyalah sebagai penunjang bukan sebagai asupan pokok. Jadi baginya yang hanya untuk menjaga kebugaran tubuh, suplemen fitness sebenarnya tidak terlalu penting,

asalkan dapat mencukupi nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan konsumsi makanan sehari-hari. Seperti suplemen yang tinggi akan protein, sebenarnya akan lebih baik jika kita langsung mengonsumsi makanan sehat yang tinggi akan protein, putih telur, dada ayam, daging sapi, brokoli, dan sebagainya. Akan tetapi proses pengolahan makanan tersebut (memasak) yang membuat orang repot, hingga mereka memilih suplemen sebagai penggantinya.

Faktor yang mendorongnya untuk membeli suplemen fitness adalah mendapatkan nutrisi yang diperlukan oleh tubuhnya untuk proses pembentukan otot dengan cara yang instan. Adapun pendapat SE tentang tidak adanya label halal pada produk suplemen fitness, SE menyatakan tidak adanya label halal dikarenakan kebanyakan produk suplemen fitness adalah buatan dari Amerika dan Canada bukan dari Indonesia atau negara muslim.

Menurut MR, suplemen fitness adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh otot pada masa pembentukan saat latihan, bukan hanya sebagai pemompa power saat latihan tetapi memilih suplemen yang tepat dengan program yang kita jalanni, benar-benar memberikan hasil yang nyata jika di imbangi dengan pola latihan yang benar. Faktor yang mendorongnya untuk membeli suplemen fitness adalah kebutuhan.

Menurutnya, belum tentu suplemen tersebut tidak halal di karenakan tidak tercantumnya label halal dalam kemasan atau isi produk tersebut. Mengenai itu semua, inilah seharusnya yang menjadi perhatian dari pemerintah khususnya Badan POM dan MUI.

Kemudian secara detail RD menyatakan bahwa menurutnya suplemen fitness adalah asupan instan yang mudah di konsumsi tapi bermanfaat besar baginya. Hal itu sangat ia rasakan sebelum dan sesudah ia menggunakan suplemen untuk menunjang program gymnya. Yang mana dulu ia bertubuh gemuk walau sudah latihan keras, tidak terlalu memperlihatkan perubahan yang signifikan tetapi setelah ia menunjang latihannya dengan suplemen, ia mendapatkan hasil nyata yang sekarang ia rasakan memiliki tubuh ideal.

Faktor yang mendorongnya untuk membeli suplemen fitness adalah kebutuhan. Mengenai tidak adanya label halal, menurutnya bukanlah selagi itu manfaat yang baik, yah boleh-boleh saja. Dan juga tidak ada sumber atau bukti yang menyatakan bahwa suplemen ini haram.

Begitu juga RP yang sependapat dengan RD tentang suplemen fitness, bedanya jika RD berhasil dengan program Cuttingnya dari tubuh gemuk ke tubuh ideal, sedangkan RP menjalankan program

Bulking, yaitu dari kurus ke bentuk tubuh yang lebih berisi. Jadi menunjang latihan fitnessnya dengan asupan suplemen sangat penting untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Faktor yang mendorongnya untuk membeli suplemen fitness adalah manfaat dari suplemen fitness itu sendiri. Menurutnya, label halal untuk suatu produk memang sangat di perlukan terutama untuk kita kaum muslim. Tetapi untuk contoh suplemen ini, menurutnya hal yang sah saja karena benar produk suplemen fitness ini paling banyak adalah buatan Amerika dan Canada, jelas tidak ada label halalnya.

Adapun RA menyatakan bahwa suplemen fitness adalah gizi tambahan yang di perlukan oleh tubuh, terutama para olahragawan yang membutuhkan asupan gizi atau nutrisi lebih, yang mana nutrisi atau gizi tersebut bisa didapatkan melalui asupan suplemen. Bagi olahragawan sepertinya suplemen fitness sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dan faktor yang mendorongnya untuk membeli suplemen fitness adalah kebutuhan.

Mengenai tidak adanya label halal pada suplemen tersebut memang sangat di sayangkan tetapi belum tentu juga kandungan nutrisi atau gizi dalam suplemen tersebut haram. Jika memang haram atau

tidak boleh karena menimbulkan dampak buruk, pasti sudah di larang oleh pemerintah.

Adapun AA berpendapat tak jauh berbeda dengan yang lainnya bahwa suplemen fitness adalah asupan nutrisi yang dibutuhkan terutama oleh mereka yang hobi berolahraga, khususnya fitness atau gym dan jelas itu sangat penting, baik itu hanya sekedar untuk power ataupun mengoptimalkan program cutting atau bulking dalam gym.

Faktor yang mendorongnya untuk membeli suplemen fitness adalah kebutuhan. Untuk masalah tidak adanya label halal pada produk-produk suplemen tersebut, seperti kata member yang lain, selagi itu memberi dampak baik yang memang kita butuhkan, kenapa tidak? Jika sudah ada larangan mengenai haramnya suplemen fitness ini untuk dikonsumsi, mungkin saya akan berhenti dan mencari alternatif lain sebagai asupan tambahan yang dibutuhkan oleh tubuh saya. Jelas yang halal.

PN berpendapat, suplemen fitness adalah nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menunjang latihan fitness. Bisa saja dia mendapatkan asupan nutrisi atau gizi seperti mana yang sangat member-member gym butuhkan untuk pembentukan otot atau menambah masa otot tetapi akan sangat repot, baik itu mencari

bahannya ataupun proses memasaknya. Jadi menurutnya suplemen fitness ini cukup penting. Dan juga saat ini untuk membeli suplemen tidak lagi harus membayar terlalu mahal, karena sudah banyak suplemen fitness yang dijual dengan harga yang ekonomis, baik itu secara online atau ditempat-tempat gym itu sendiri.

Tidak adanya label halal memang sangat disayangkan terutama bagi kita kaum muslim yang mengkonsumsi suplemen tersebut tetapi kembali lagi seperti teman-teman gym yang lainnya, selagi suplemen ini memberi dampak positif bukan dampak negatif, menurut PN boleh-boleh saja.

Selanjutnya FE berpendapat, suplemen fitness adalah asupan yang dibutuhkan untuk membentuk otot tubuh, memang hanya sebagai asupan nutrisi tambahan yang diperlukan oleh tubuh, tetapi tanpa asupan nutrisi tambahan tersebut kita tidak akan mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan yang kita harapkan. Bukti nyata adalah beliau sendiri yang mana dulu sempat minder dengan teman-teman terutama rekan sesama POLRI, karena dulu beliau memiliki tubuh yang kurus tetapi dengan perut yang buncit. Setelah beliau rutin menjalankan program gym memang sedikit-sedikit memperlihatkan hasil tetapi memakan waktu yang sangat lama dan juga hasilnya tidak terlalu

memuaskan. Tetapi saat beliau mulai menunjang latihannya dengan dibantu asupan suplemen, hasilnya lebih cepat di dapat dan cukup memuaskan. Baginya suplemen fitness ini sangat penting.

Faktor yang mendorongnya untuk membeli suplemen fitness adalah kebutuhan. Untuk masalah tidak adanya label halal pada suplemen tersebut, benar itu dikarenakan produk suplemen fitness sebagian besar diproduksi dari Amerika dan Canada, tetapi FE pernah bertanya kepada teman-teman marketing dari distributor suplemen tersebut tentang apakah suplemen fitness ini sudah di sertifikasikan halal atau tidak? Dan jawab dari mereka adalah “untuk sertifikat halal memang belum tetapi untuk BPOM sudah dan hasilnya produk mereka aman.

Selanjutnya RA berpendapat, suplemen fitness adalah nutrisi yang membantu pembentukan masa otot, sekaligus mempercepat penyembuhan pada otot yang cidera pada saat latihan. Faktor yang mendorongnya untuk membeli adalah karena kebutuhan.

Dan sudah seharusnya memiliki atau mencantumkan label halal pada kemasan produk tersebut jika memang kandungan dalam suplemen tersebut halal, tetapi sekarang kembali lagi kepada konsumen itu sendiri. Walau masih sedikit ragu dengan kehalalnya tetapi RA

hanya memilih suplemen dengan merek yang terkenal saja untuk ia konsumsi, menurutnya suplemen dengan merek terkenal tentunya lebih teruji dan terjamin.

Kemudian pendapat dari YR menurutnya, fitness tanpa suplemen ibarat membangun rumah beton tanpa semen. Berarti jelas suplemen sangat dibutuhkan oleh mereka yang benar-benar serius ingin mendapatkan hasil yang maksimal, Karena suplemen fitness adalah asupan yang sangat di butuhkan tubuh pada proses pembentukan otot. Faktor yang mendorongnya untuk membeli suplemen fitness adalah kebutuhan. Tidak adanya label halal bukan berarti suplemen tersebut haram. Contohnya saja seperti kita yang sering membeli makanan baik itu di warung-warung kecil bahkan mall sekalipun. Tidak semua dari makanan atau tempat makan itu ada label halalnya, tetapi belum tentu yang mereka jual itu haram.

Kemudian pendapat dari AR yang mengatakan bahwa, suplemen fitness adalah nutrisi yang kaya akan kandungan yang sangat membantu dalam keberhasilan proses pembentukan tubuh seseorang. Suplemen fitness itu sudah menjadi kebutuhan bagi mereka yang mengerti dan paham akan kebutuhan tubuh, terutama di dunia kebugaran tubuh yang sering disebut fitness atau gym. Tetapi untuk

membeli suplemen fitness juga harus memilih merek-merek tertentu yang diunggulkan kualitasnya. Tidak adanya label halal pada suplemen fitness seharusnya sudah menjadi perhatian oleh pemerintah sejak dulu dan jika suplemen fitness memberikan dampak yang buruk, pastinya tidak akan dengan mudahnya dijual bebas di pasaran.

DA berpendapat suplemen fitness adalah asupan penting bagi tubuh yang diperlukan untuk tercapainya bentuk tubuh yang diinginkan, baik itu cutting ataupun bulking. Untuk hasil terbaik tersebut tidak hanya asal membeli suplemen saja tetapi juga harus tau yang mana suplemen dengan kualitas baik. Tidak adanya label halal tentunya menjadi kendala dan menimbulkan rasa was was bagi konsumen terutama konsumen muslim, karena bagi kaum muslim, makanan yang halal adalah makanan yang baik.

Kemudian GC berpendapat, suplemen fitness adalah kebutuhan penunjang bukan kebutuhan pokok tetapi hal yang wajib untuk memilih suplemen dengan kualitas terbaik. Bagi sebagian orang jenis dan manfaat suplemen fitness sudah sangat dikenal oleh mereka yang sering melakukan aktifitas seperti fitness atau gym. Bahkan suplemen inilah yang menjadi rahasia mengapa mereka yang sering fitness di gym memiliki tubuh yang atletis. Namun bagi sebagian orang lainnya, jenis

dan manfaat suplemen fitness bisa jadi merupakan hal yang baru yang baru saja dikenali. Tidak berlabel halalnya suplemen fitness tersebut sebenarnya menjadi pertimbangan bagi kami selaku konsumen muslim, tetapi merasakan dampak baik dari suplemen tersebut membuat kami yakin untuk mengkonsumsinya.

Selanjutnya AR berpendapat, suplemen fitness adalah pelengkap kekurangan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh guna menjaga vitalitas tubuh agar tetap prima. Suplemen hanya pelengkap dan bukan pengganti makanan sehari-hari baginya menunjang latihan dengan asupan suplemen itu sangat baik. Sejatinya suplemen fitness tidak jauh berbeda dengan suplemen biasa lainnya. Sama dengan fungsi suplemen lainnya, manfaat suplemen fitness adalah untuk memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan tubuh. Hanya saja suplemen fitness ini memang lebih difungsikan untuk membentuk tubuh agar tampak lebih indah. Dan faktor yang mendorongnya untuk membeli suplemen fitness ini tentunya adalah karena kebutuhan. Memang sebanyak suplemen fitness yang pernah saya coba, semua tidak berlabel halal tetapi juga tidak ada larangan baik dari pemerintah ataupun MUI tentang suplemen fitness ini, karena itu saya tetap mengkonsumsinya.

Tak jauh berbeda dengan AR, IO juga berpendapat bahwa sama seperti fungsi suplemen lainnya, suplemen fitness adalah asupan yang bermanfaat memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Hanya saja suplemen fitness lebih dikhususkan untuk proses pembentukan otot dan itu menjadi hal yang penting baginya. Seperti orang kebanyakan tidak adanya label halal pada kemasan suplemen fitness tidak terlalu menjadi penilaian selagi masa kadaluarsanya masih panjang atau tidak lewat dari tanggal kadaluarsa.

Selanjutnya MD berpendapat, suplemen fitness adalah nutrisi yang berfungsi sebagai penunjang baik itu saat kita sedang latihan ataupun setelah kita latihan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baginya suplemen fitness merupakan asupan penunjang yang penting karena benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Faktor yang mendorongnya untuk membeli suplemen fitness ini adalah kebutuhan. Tidak adanya label halal pada suplemen fitness tentunya menjadi pekerjaan rumah baik bagi pemerintah dan terkhususnya MUI yang mana jelas suplemen fitness sudah menjadi konsumsi yang wajib bagi para anggota gym di seluruh Indonesia bahkan oleh olahragawan lainnya.

Menurut JP, suplemen fitness adalah nutrisi wajib yang dibutuhkan oleh mereka yang hobi atau sering melakukan gym. Tidak

hanya sebagai asupan tambahan tetapi suplemen fitnesslah yang berperan meminimalisir cedera otot pada olahragawan saat sedang melakukan latihan. Tidak adanya label halal pada suplemen tetapi banyak memberikan dampak baik mungkin itu bisa di toleransi.

Secara detail AR berpendapat, seplemen fitness adalah asupan yang kaya akan nutrisi dan gizi tetapi gizi dan nutrisi tersebut tidak hanya bisa kita dapatkan dari suplemen itu, bahkan lebih baik dan sehat jika kita mau sedikit repot untuk menggantinya dengan asupan makanan sehari-hari yang sehat. Contohnya makanan yang tinggi protein dari dada ayam, daging sapi bahkan untuk mereka yang vegetarian bisa di ganti dengan sayuran yang tinggi protein seperti brokoli. Tidak adanya label halal pada suplemen fitness yang membuat saya ragu untuk tetap mengkonsumsinya dan sekarang saya hanya mengkonsumsi susu whey isolate yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari IFANCA (Islamic Food And Nutrition Council of Amerika), yaitu Lembaga sertifikasi Halal dari Amerika Serikat.

SS berpendapat, untuk mendapatkan tubuh yang ideal tidak bisa dipungkiri perlu adanya suplemen tambahan yang harus dikonsumsi. Konsumsi protein lebih banyak digunakan untuk mempertahankan massa otot sehingga ketika kita berolahraga pembakaran lemak lebih

optimal. Karena itu suplemen menjadi kebutuhan yang bisa dibilang wajib. Faktor yang mendorongnya untuk membeli suplemen fitness ini adalah manfaat dari suplemen tersebut. Akan tetapi, apabila kita mencari suplemen fitness yang berlabel Halal tentu sangat sulit. Dan juga kita tidak mau banyak mengonsumsi suplemen yang belum jelas kehalalannya, karena itu saya hanya sesekali mengonsumsi amino, jika saya sedang banyak waktu luang, saya lebih memilih masak makanan sendiri di rumah.

Kemudian yang terakhir adalah pendapat dari FM, suplemen fitness bukan obat tetapi asupan tambahan bagi tubuh. Perbedaan antara suplemen dan obat adalah, jika obat hanya dikonsumsi untuk orang yang sakit agar dia sehat, sedangkan suplemen dikonsumsi oleh orang yang sehat agar ia lebih sehat, bahkan orang yang sakit sekalipun tak sedikit yang dianjurkan untuk mengonsumsi suplemen. Menurutnya penting tidaknya suplemen itu bagi seseorang, tergantung kebutuhannya karena faktor kuat yang mendorong seseorang untuk membelinya karena kebutuhan akan manfaat dari suplemen itu. Mengenai suplemen fitness yang tidak berlabel halal, terutama untuk kita yang mayoritas muslim menurut FM, halal bagi kita yang memang benar-benar membutuhkan suplemen tersebut untuk sesuatu atau

tuntutan yang baik, tetapi haram jika hanya sekedar mengkonsumsi suplemen yang tidak berlabel halal tersebut padahal kita tidak terlalu membutuhkannya.

B. PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI PANDANGAN MEMBER TITAN GYM PALEMBANG TERHADAP BEBERAPA SUPLEMEN FITNESS YANG TIDAK BERLABEL HALAL

Hukum Ekonomi Syariah yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam.⁵¹

Diantara kasih sayang Allah kepada manusia adalah Allah tidak meninggalkan manusia dalam ketidaktahuan tentang apa yang halal dan apa yang haram. Sesungguhnya, Allah menjelaskan apa yang halal dan haram sebagaimana firman-Nya:

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ

عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بَغَيْرِ

عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۱۱۹

⁵¹ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI. Tetapi SOLUSI)*, Penerbit PT Bumi Asara, Jakarta, 2009, hlm. 1.

Artinya:

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al An'am: 119).

Seseorang mungkin melakukan yang halal dan harus menjauhi yang haram sepanjang dia memiliki pilihan. Namun ada wilayah 'abu-abu' (tidak jelas) antara yang halal dan haram. Sedangkan orang mungkin tidak dapat memutuskan apakah sesuatu itu halal atau haram. Kebingungan semacam ini bisa jadi disebabkan oleh bukti yang meragukan atas ayat tertentu pada situasi tertentu atau terhadap masalah yang dipertanyakan.⁵²

Dalam kasus semacam ini, jika seorang Muslim menjauhi keraguan dalam bertindak agar tidak melakukan yang haram, maka Islam menganggapnya sebagai suatu amal shaleh. Sikap berhati-hati seperti itu mendorong Muslim untuk berpikir sebelum bertindak serta menambah pengetahuannya akan permasalahan manusia.⁵³

Jadi dapat disimpulkan, menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan ditegaskan dengan Firman Allah meski dilihat dari segi

⁵² Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2014, hlm 39-40.

⁵³ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2014, hlm 40.

masalahat dan mudaratnya, pandangan member Titan Gym terhadap konsumsi suplemen fitness itu jelas tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan. Karena, itu tergolong sesuatu hal yang meragukan dan bukan sesuatu hal yang darurat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan pada skripsi ini, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Para Member Titan Gym Palembang mengkonsumsi produk suplemen fitness karena mereka merasakan atau mendapatkan hasil yang optimal dari latihan-latihan gym yang mereka jalanni. Berbeda hasilnya dengan mereka hanya latihan saja tanpa ditunjang dengan asupan suplemen fitness. Yang menjadi hal yang mengkhawatirkan karena, mereka hanya memikirkan kebutuhan mereka akan asupan suplemen tersebut tanpa memperhatikan keterangan label halal pada kemasan atau isi suplemen itu, bahkan ada yang lebih memperhatikan label masa berlaku produk dari pada label halalnya.
2. Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan ditegaskan dengan Firman Allah dalam (*Q.S. Al An'am, ayat: 119*) yang mana Allah telah menjelaskan kepada kita apa yang

diharamkan-Nya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Pandangan member Titan Gym Palembang terhadap konsumsi suplemen fitness itu jelas tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan. Karena, itu tergolong sesuatu hal yang meragukan dan bukan sesuatu hal yang darurat atau dalam keadaan terpaksa.

B. SARAN

1. Penulis berharap kepada pihak Titan Gym Palembang selaku sesama muslim, hendaknya lebih memperhatikan dan memperdalam pengetahuan tentang labelisasi halal pada setiap produk suplemen yang mereka jual. Jangan hanya mengetahui harga dan kegunaan produk itu saja, tetapi juga mengetahui dengan jelas kehalalannya. Dengan menjual produk suplemen yang aman dan halal berarti mencari berkah Allah SWT dalam mencari nafkah, sehingga konsumen merasa aman dari hal-hal yang haram dan beribadah kepada Allah SWT menjadi tenang.
2. Kepada masyarakat terkhususnya para Member Gym sebagai pembeli hendaknya berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi produk suplemen fitness. Jangan hanya

mengutamakan efek baiknya bagi tubuh tanpa mempertimbangkan ada tidaknya efek buruknya, lihatlah terlebih dahulu kehalalannya, karena kehalalan merupakan hal yang sangat penting dalam mengonsumsi asupan makan/minuman yang diserap oleh tubuh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab

Al-Qur'an al-Karim

B. Buku

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama, 2003.

Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Pembinaan Pangan Halal. *Perundang-undangan Produk Halal*. Jakarta: 2003.

Hamid, Atiqah. *Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari*, Jogyakarta: Diva Press, 2012.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Selemba Humanika, 2014.

Iman, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Quran*. Jakarta: Al-Huda, 2003.

Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Muchlisin, Riadi. *Ketentuan Label Produ*. Jakarta: UI-Press, 2008.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.

Purnamasari, Teti Indrawati. *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*. Jurnal-Istinbath, No.1 Vol. 3 Desember 2005.

Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal, 2014.

Rai, Ade. *Tingkatkan Fitness IQ Anda*. Jakarta: Libri, 2017.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI. Tetapi SOLUSI)*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Asara, 2009.

Romli. *Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan)*. Jakarta: Kencana, 2014.

C. Peraturan

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2014.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

D. Skripsi

Kartini, Indria. *Pengaruh Labelisasi Halal Majelis Ulama Indonesia Terhadap Keputusan Pedagang Menjual Produk Makanan Dalam Kemasan Di Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang*. Skripsi: IAIN Raden Fatah Palembang, 2013.

Permadi. *Respon Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan*. Skripsi: IAIN Raden Fatah Palembang, 2011.

Wahyuni, Meika. *Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal*. Skripsi: UIN Walisongo Semarang. 2015.

E. Perpustakaan Elektronik

<https://www.kanalinfo.web.id/2016/08/pengertian-suplemen-makanan.html>.

<http://www.bestvco.info/2017/05/perbedaan-antara-obat-dan-suplemen.html>.

<https://www.ikurniawan.com/berbagai-jenis-suplemen-fitness-dan-kegunaannya>.

<http://mziki90.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-fitness-dan-manfaatnya.html>.

<http://suppliersuplemenfitness.blogspot.co.id/2014/08/pengertian-dan-fungsi-suplemen.html>.

<http://www.gresnews.com/berita/tips/109832-jual-beli-dalam-perspektif-hukum-perdata/>

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Gagah Pratama
NIM : 14170065
Tempat/tanggal lahir : Lahat/ 14 Januari 1995
Agama : Islam
Nama Ayah : Yasmin
Nama Ibu : Hartati
Anak ke : 2 (dua) dari 3 bersaudara
Status : Belum menikah
Alamat : Komplek Pusri Borang Jalan Rinjani No.4
Palembang

RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK Santo Yosef Lahat 1999-2000
- SD Santo Yosef Lahat 2000-2006
- SMP Negeri 5 Lahat 2006-2009
- SMA Negeri 2 Lahat 2009-2012
- UIN Raden Fatah Palembang 2014-2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto 1: Lokasi Titan Gym Palembang



Foto 2: Wawancara dengan Owner Titan Gym Palembang



Foto 3: Wawancara dengan Member Titan Gym Palembang



Foto 4: Wawancara dengan Member Titan Gym Palembang



Foto 6: Wawancara dengan Member Titan Gym Palembang



Foto 7: Contoh Beberapa Suplemen Fitness Yang Tidak Berlabel Halal, Yaitu BCAA, Amino, dan Creatine

